



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 09 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo;
5. Pelaku Usaha se-Kabupaten Situbondo.

SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 443.1/98 /431.004.2/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI SITUBONDO NOMOR : 443.1/88/431.004.2/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 dan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, Dalam rangka tertib dan optimalisasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Situbondo, Nomor : 443.1/88/431.004.2/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Situbondo, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ketentuan angka 1. huruf c angka 1) dan angka 3) diubah sebagai berikut :

NO.	SEKTOR	KETENTUAN
1	2	3
1	c. 1) Sektor Esensial, meliputi : a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau (<i>customer</i>)), termasuk lembaga penunjang perbankan (notaris)	dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelayanan. Sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya diperkenankan maksimal 25%.